

**PANDANGAN ‘URF TERHADAP UANG HANTARAN
(Studi Kasus di Gampong Blang Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari’ah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)

Oleh :

DEFI APRILIA

NIM. 2022018035



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1443 H**

PANDANGAN 'URF TERHADAP UANG HANTARAN

Oleh:

DEFI APRILIA
NIM: 2022018035



Menyetujui:

PEMBIMBING I



Azwar, M.A.
NIDN. 2014038302

PEMBIMBING II



Syarifah Mudrika, M.Th
NIP. 1984412112020122006

PANDANGAN 'URF TERHADAP UANG HANTARAN

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:

Jum'at, 10 Februari 2023
29 Jumaidil awal 1438 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Faisal, MA
NIP.197612252007011018

Sekretaris



Syarifah Mudrika, M.Th
NIP.1984412112020122006

Anggota



Nairazi Az. MA

Anggota



Mulazir, M.H.I
NIP.198811112019031007

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Defi Aprilia**

NIM : 2022018035

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 27 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Langgar Dsn. Karya, Gampong Blang Seunibong,
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PANDANGAN ‘URF TERHADAP UANG HANTARAN**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Desember 2022
Yang membuat pernyataan



Defi Aprilia

KATA PENGANTAR



Assalammu 'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Azwir, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Syarifah Mudrika, M.Th, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 10 Januari 2023
Penulis,

Defi Aprilia

ABSTRAK

Dalam praktek perkawinan masyarakat di Aceh khususnya di Kota Langsa, mahar yang diajukan dibawah belasan mayam tapi menggunakan uang tambahan yaitu disebut "*peng angoh*" (*peng-uang, angoh-hangus*), hal ini dilakukan untuk membantu pihak perempuan untuk menyelenggarakan pesta dan membeli isi kamar. Mahar biasanya ditetapkan oleh pihak perempuan dan biasanya kakak beradik memiliki mahar yang terus naik atau minimal sama. Namun semua hal tentang mahar ini dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian hantaran di Gampong Blang Kota Langsa, untuk mengetahui pandangan 'urf terhadap pemberian uang hantaran, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya uang hantaran dalam pernikahan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme pemberian uang hantaran di gampong Blang Kota Langsa mengikuti kesepakatan kedua belah pihak yang umumnya dilakukan saat acara tunangan dan diberikan sebelum acara pernikahan. Pelaksanaan tradisi pemberian uang hantaran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian tradisi pemberian uang hantaran di Gampong Blang Langsa termasuk '*Urf* yang shahih, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dampak positif dari pemberian uang hantaran adalah mempengaruhi motivasi dalam bekerja, mendidik diri berhemat, membangun harga diri kepada pihak keluarga perempuan, menyenangkan pihak perempuan, dan menunjukkan keseriusan. Dampak negatif dari pemberian uang hantaran yaitu membebankan bagi laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah, berhutang, dan menjual barang berharga.

Kata Kunci: '*Urf, Uang Hantaran*

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُوم = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*),
(السَّمَاء = *al-samā'*).

6. *Tā'* *marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h* *arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* *marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Terdahulu	6
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Konsep Uang Hantaran.....	11
1. Definisi Uang Hantaran	11
2. Dasar Hukum Uang Hantaran	13
3. Manfaat Uang Hantaran	19
4. Ruang Lingkup dan Penawarannya	19
B. ‘Urf.....	22
1. Definisi ‘Urf	29
2. Macam-macam ‘Urf	34
3. Syarat-syarat ‘Urf yang Dijadikan Landasan Hukum	36
C. Kerangka Teori	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Sejarah Umum Gampong Blang	43
B. Mekanisme Pemberian Uang Hantaran di Kampung Blang Kota Langsa	47
C. Pandangan ‘Urf terhadap Pemberian Uang Hantaran	49
D. Dampak Positif dan Negatif dari Adanya Uang Hantaran Dalam Pernikahan	52

BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum lakilaki. Keperluan hidup seorang perempuan yang sudah bernikah wajib ditanggung oleh suaminya.

Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan menguruskannya dan siapa yang bertanggungjawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemashlahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.¹

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan

¹ Muhamad Asmawi, *Nikah Dalam Pebincangan Dan Perbedaan*, (Jakarta: Darussalam, 2004), h. 148

Seorang istri berhak atas mas kawinnya. Hal tersebut merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya seperti yang tersebut di dalam ayat di atas. Memang terdapat perbedaan di antara mahar dan hantaran. Mahar merupakan pemberian wajib, tetapi hantaran merupakan hadiah kepada istri. Hantaran adalah tidak wajib dan kembali kepada pasangan untuk menentukan jumlahnya. Tidak ada jumlah minimum hantaran yang ditetapkan oleh pihak perempuan.

Calon suami boleh memberi maskawin melebihi jumlah minimum yang ditetapkan dan kembali kepada istri untuk menggunakan maskawin tersebut. Akan tetapi kenyataan yang terdapat dalam masyarakat di Aceh khususnya di bagian Timur, uang hantaran yang diminta oleh ahli keluarga perempuan yang terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki.

Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian calon mempelai laki-laki yang berhutang untuk melunasi uang hantaran yang ditetapkan oleh keluarga calon istri. Akibat dari uang hantaran yang tinggi menyebabkan calon suami terbebani dan sangat berat untuk melunasinya. Penetapan uang hantaran yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan tokoh Adat di Kampung Blang pada tanggal 29 Mei 2022

Seperti halnya yang dialami oleh keluarga Bapak Sulaiman di Gampong Blang Langsa, dimana calon suami dari anak perempuan tertunda saat akan melangsungkan pernikahan dikarenakan calon suami belum mampu memberikan sejumlah uang hantaran sesuai permintaan calon perempuan. Namun meskipun demikian kesungguhan calon suami tersebut untuk menikahi calon istrinya tampak dari keseriusannya untuk memenuhi sejumlah uang hantaran yang telah disepakati di awal.⁵ Adat atau kebiasaan dalam memberikan uang hantaran tersebut dalam Islam disebut dengan ‘urf. ‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa besar kecilnya uang hantaran merupakan adat yang telah terjadi di masyarakat.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pandangan ‘Urf terhadap Uang Hantaran (Studi Kasus di Gampong Blang Kota Langsa)”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya terkait dengan pandangan ‘urf mengenai uang hantaran dalam perencanaan pernikahan pasangan suami istri di Gampong Blang Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Observasi peneliti pada tanggal 29 Mei 2022

⁶ Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 363

1. Bagaimana mekanisme pemberian uang hantaran di Gampong Blang Kota Langsa?
2. Bagaimana pandangan 'urf terhadap pemberian uang hantaran?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif dari adanya uang hantaran dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian uang hantaran di Gampong Blang Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pandangan 'urf terhadap pemberian uang hantaran.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya uang hantaran dalam pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru terkait uang hantaran, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah uang hantaran dalam pernikahan.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat lain pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan uang hantaran dalam pernikahan.

F. Kajian Terdahulu

1. Pranata Dian Sari

Penelitian berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat kepada kaidah-kaidah fihiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sah bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai uang hantaran. Perbedaannya yaitu pada penelitian Pranata Dian Sari tidak difokuskan dalam pandangan ‘urf.

2. A. Yani

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo”.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan hukum islam, di antara kejanggalan didalam pelaksanaan tersebut yaitu tradisi ini dirasakan banyak masyarakat memberatkan seseorang yang akan melakukan pernikahan hal ini disebabkan karena uang hantaran kawin, selain itu tradisi ini menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk menikah diakibatkan tidak terpenuhinya permintaan tersebut sehingga pernikahan dibatalkan.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai uang hantaran. Perbedaannya yaitu pada penelitian A. Yani tidak difokuskan dalam pandangan ‘urf.

3. Ikhwan I.D

Penelitian berjudul “Adat Uang Hantaran Nikah di Desa Lamakera dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis berfokus dalam dua hal yaitu bagaimana praktik uang hantaran, dan bagaimana tinjauan uang hantaran dalam hukum Islam. Dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif yang dimana membantu penulis menganalisa perilaku kebiasaan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Dalam penelitian penulis menemukan bahwa, ketentuan uang hantaran ditentukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, dan dalam penganalisisan dalam hukum Islam bahwa memiliki kecocokan dengan dua teori yaitu *Maqasid Syari’ah*, dan *Maslahah mursalah*.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai uang hantaran. Perbedaannya yaitu pada penelitian Ikhwan I.D tidak difokuskan dalam pandangan ‘urf.

4. Syarkawi

Penelitian berjudul “Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah)”. Yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah dan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut *fiqh syāfi’iyyah* terhadap dasar-dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah. Teknik penelitian dalam setiap penulisan karya ilmiah harus mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang hendak dibahas, penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, Dengan melihat kepada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sah bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Maka, penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai uang hantaran. Perbedaannya yaitu pada penelitian Syarkawi tidak difokuskan dalam pandangan ‘urf.

5. Pury Indah Agiliyani

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Toko Hamar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tradisi yang ada yaitu, memberikan mahar pada saat silaturahmi kedua. Dan motif daripada mahar uang hias sendiri yaitu sebagai hiasan/pajangan di dinding, mengikuti trend, unik dan sebagai kenang-kenangan. 2) Mubah atau boleh, seseorang menggunakan mahar uang hiasan sebagai maharnya ketika akad nikah. Bahwasanya setelah dilakukan penelitian tidak semua uang yang digunakan adalah uang asli dan itu memenuhi syarat dan fungsi dari mahar. Walaupun hal ini perlu diperhatikan karena uang yang digunakan khususnya uang kuno/uang lama sudah tidak berlaku sebagai alat tukar yang sah menurut Undang-Undang.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai uang hantaran. Perbedaannya yaitu pada penelitian Pury Indah Agiliani tidak difokuskan dalam pandangan ‘urf.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang definisi uang hantaran, dasar hukum uang hantaran, manfaat uang hantaran, ruang lingkup dan penawarannya, definisi ‘urf, macam-macam ‘urf, dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN, yang mencakup tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang meliputi tentang pandangan 'urf terhadap uang hantaran.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Blang

1. Sejarah Gampong

Nama Gampong Blang terdiri dari atas satu suku kata yaitu menurut keterangan dari nara sumber dan pelaku sejarah yang memang asli penduduk Gampong Blang Bapak Selmi Priadi, bahwa kata “Blang” bermakna sawah. Kata Blang sejarahnya adalah dahulu di Desa Gampong Blang hampir seluruh desa adalah sawah sehingga dari kesepakatan musyawarah pemuka-pemuka gampong terdahulu maka diambil kesimpulan dengan nama Gampong Blang. Gampong Blang terdiri dari 6 (enam) dusun yaitu: dusun Damai, dusun Ikhlas, dusun Sentosa, dusun Rahmah dan dusun Rukun. Gampong Blang awalnya tunduk ke gampong Teungoh Aceh Timur, kemudian setelah adanya pemekaran maka berubah menjadi Gampong Blang sampai dengan saat ini. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim perencanaan gampong, dengan mengacu kepada narasumber yang masih ada di gampong, maka sejarah pemerintahan gampong blang yang ditelusur yaitu:

a. Geuchik Peutua Ben (1952-1990)

Pada masa kepemimpinan geuchik Peutua Ben narasumber tidak mampu memberikan keterangan.

b. Geuchik Abdul Wahab Ben (1991-1999)

Pada masa kepemimpinan geuchik Abdul Wahab Ben tidak ada pembangunan, namun beliau dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial

tinggi. Pada setiap hari meugang (hari-hari besar Islam) beliau memotong hewan untuk meugang, dan masyarakat membeli pada beliau. Khusus bagi keluarga kurang mampu tidak memungut biaya termasuk janda dan anak yatim. Selain itu beliau selalu mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan gampong.

c. Geuchik H. Syahrial Salim (2001-2003)

Periode ke 3 pucuk pimpinan pemerintahan gampong dipegang oleh pak Syahrial Salim. Di bawah kepemimpinan beliau muncul gagasan untuk menata gampong yang lebih baik, jalan-jalan dan jurong gampong diluruskan dengan menukar tanah masyarakat yang terkena badan jalan dengan tanah yang lainnya.

d. Geuchik Abdullah Hanafiah (2006-2011)

Pada periode ini yang menjadi geuchik gampong Blang dipegang oleh Bapak Abdullah Hanfiah. Pemerintahan gampong dilaksanakan dengan penuh empati dan mengayomi semua unsur yang ada di gampong, sehingga roda pemerintahan gampong berjalan maksimal.

e. Geuchik Selmi Priadi (2012-2013)

Pada periode ini pemerintahan berjalan optimal. Pucuk pimpinan gampong blang dipegang oleh Bapak Semi Priadi namun beliau hanya menjabat selama 6 bulan. Beliau dikenal ramah dengan semua orang.

f. Geuchik T. Chairul Azhar (2013-2014)

Kepemimpinan bapak T. Chairul Azhar dimulai sejak tahun 2013. Kepemimpinannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan

membenahi administrasi gampong dan melayani masyarakat ada saat membutuhkan serta menghilangkan penyakit masyarakat.

g. Geuchik Amir Muda Arafat (2014-2015)

Kepemimpinan bapak Amir Muda Arafat dimulai sejak tahun 2014. Kepemimpinannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan membenahi administrasi gampong, memberikan peluang kerja bagi pemuda, menata aset desa dan melayani masyarakat pada saat membutuhkan serta menghilangkan penyakit masyarakat.

h. Geuchik Junaidi (2015-sekarang)

Kepemimpinan bapak Junaidi dimulai sejak tahun 2015. Kepemimpinannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan membenahi administrasi gampong, memberikan peluang kerja bagi pemuda, menata aset dan melayani masyarakat pada saat membutuhkan serta menghilangkan penyakit masyarakat.

2. Pembangunan Gampong

Serjarah pembangunan gampong Blang dari tahun ke tahun sebagai berikut:

a. Pembangunan Mesjid Gampong Blang

Dalam pembangunannya, mesjid gampong Blang ini adalah benar-benar hasil swadaya masyarakat kemukiman gampong Blang dengan mengumpulkan beras segenggam dari masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh sejak dahulu sudah hidup bergotong royong dalam hal pembangunan. Namun sayang nilai-nilai itu mulai luntur karena perubahan zaman. Oleh karena

itu gampong Blang akan tetap berusaha menjaga nilai-nilai ini karena akan menjadi modal besar dalam proses pembangunan. Pada tahun 2006 mesjid gampong Blang mulai direnovasi hingga sampai sekarang.

b. Pembangunan Jalan dan Lorong Gampong

Pembangunan jalan dan lorong dasar di gampong Blang, juga dikerjakan secara bergotong royong. Sumber dana untuk pembangunan juga dari hasil jempitan beras pembangunan. Hasil swadaya masyarakat ini dikumpulkan setiap hari Jum'at dimana ada sebagian pemuda yang bersedia mengumpulkannya dari rumah ke rumah. Sekarang hampir semua jalan dan lorong di Gampong Blang sudah beraspal atau rabat beton dan paving blok, setelah beberapa donatur dan lembaga membantu.

c. Pembangunan Kantor Desa

Pembangunan kantor desa diawali dengan dengan pembelian tanah pada tahun 1995 dengan menggunakan dana bantuan tahun 1999 dan seterusnya baru direncanakan untuk pembangunan kantor oleh swadaya masyarakat tahun 2001 sehingga berdiri tegak kantor geuchik Gampong Blang setengah permanen. Pada tahun 2012 mulai direhap kembali kontraktor sistem pembagian sehingga sampai sekarang sudah permanen.

B. Mekanisme Pemberian Uang Hantaran di Kampung Blang Kota Langsa

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah *العادة محكمة* yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.³⁵ Kaidah ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat. Uang hantaran merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus di laksanakan. Cara penetapan jumlah uang hantaran ialah ditentukan sendiri oleh keluarga perempuan dengan sebelumnya keputusan tersebut telah di musyawarahkan dan di sepakati kedua mempelai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh sebagai sebagai pemuka agama gampong Blang mengatakan bahwa:

“Pada umumnya uang hantaran itu ditetapkan oleh pihak perempuan, tapi memang sebelumnya udah terjadi perundingan terlebih dahulu antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Uang hantaran itu lebih dikenal dengan sebutan uang kasih sayang yang digunakan untuk membantu si calon mempelai perempuan dalam pernikahan”.³⁶

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan Geuchik Gampong Blang mengatakan:

“Uang hantaran sudah lumrah terjadi dimana-dimana, khususnya di Aceh. Pihak perempuan dan laki-laki tentu harus menyepakati dulu jumlah uang hantaran tersebut. Kalau sudah ada kesepakatan, berapapun jumlahnya mau tidak mau harus disanggupi oleh pihak laki-laki. Di gampong Blang

³⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 155

³⁶ Hasil wawancara dengan Hasbi (imam gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

sendiri rata-rata tradisi uang hantaran itu masih berlaku dari dulu sampai sekarang”.³⁷

Maksudnya adalah penetapan jumlah uang hantaran itu ditentukan oleh orang tua perempuan, tetapi memang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara kedua pasangan yang ingin menikah tentang seberapa besarnya. Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua. Biasanya jumlah uang hantaran disepakati saat tunangan. Laki-laki yang sanggup memberikan jumlah yang diminta tapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang. Hal ini juga didukung oleh Bapak Nawawi selaku pemuka agama gampong yang mengatakan:

“Jadi uang hantaran itu sama dengan uang kasih sayang. Itu hal yang biasa terjadi dalam pernikahan. Dengan adanya uang hantaran dapat membantu pihak perempuan dalam melangsungkan acara resepsi pernikahan. Uang hantaran umumnya disepakati saat tunangan dan diberikan sebelum hari pernikahan”.³⁸

Kebiasaan uang hantaran diberikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah. Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hantaran adalah mengikuti kesepakatan kedua belah pihak sehingga di lihat dari syarat urf' yaitu berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat.³⁹

³⁷ Hasil wawancara dengan Junaidi (geuchik gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

³⁸ Hasil wawancara dengan Nawawi (pemuka agama gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

³⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 424

Di gampong Blang sendiri, tradisi uang hantaran sudah lama diterapkan dan menurut geuchik gampong Blang hal tersebut biasa terjadi di Aceh, khususnya di gampong Blang. Apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam menentukan jumlah uang hantaran, mau tidak mau pihak laki-laki harus menyanggupinya. Uang hantaran tersebut lebih dikenal sebagai uang kasih sayang. Dengan diberikannya uang hantaran maka pihak perempuan akan terbantu untuk mengurus resepsi pernikahan dan memenuhi perlengkapan-perengkapan lainnya terkait dengan pesta pernikahan.

C. Pandangan urf' terhadap Pemberian Uang Hantaran

Dalam kitab Al-Umm, Imam Syāfi'i banyak menggunakan hadis-hadis Nabi saw sebagai landasan baginya dalam mengambil istinbat hukum sebagai seorang ulama yang diberi gelar Nasir Al-Sunnah, sudah tentu Imam Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang beliau gunakan. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar *pensahihan* dan *pendha'ifan* hadis itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.⁴⁰

Hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu Imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian hadiah atau uang hantaran yang terjadi pada pernikahan itu boleh dilaksanakan, berdasarkan hadis:

⁴⁰ M. Alfatis Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h. 298

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Orang Islam itu menurut syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.⁴¹

Imam Syafi'i memutlakkan makna hadis tersebut yaitu orang muslim boleh mensyaratkan segala hal, kecuali syarat yang menjadikan halalnya perkara yang haram atau haramnya perkara yang halal. Secara penelusuran literatur, penulis tidak menemukan nash Al-Qur'an baik yang bersifat qoth'i maupun dzonni yang membahas tentang pemberian barang hantaran sebagai syarat perkawinan, begitupun dengan hadits, ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang barang hantaran sebagai syarat perkawinan, untuk itu peneliti akan menggunakan tinjauan al-'*Urf* (adat kebiasaan) sebagai upaya pencarian hukum.

Pelaksanaan tradisi pemberian uang hantaran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian barang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Adat seperti ini disebut dengan al-'*Urf* al-Shahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan pertimbangan hukum.

Adapun penetapan beberapa persyaratan untuk diterimanya '*Urf* tersebut adalah:

1. Adat atau '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat

⁴¹Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah.t.t)

2. Adat atau '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*Urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti
5. '*Urf*' itu harus termasuk '*Urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Tradisi pemberian uang hantaran di dalam pernikahan menurut Islam yaitu:

1. '*Urf*' Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi pemberian uang hantaran di dalam pernikahan sudah menjadi adat masyarakat dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
2. '*Urf*' Khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

Adapun dalil tentang kehujjahan al-'*Urf*' sebagai sumber hukum Islam adalah dalam surat al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

Ayat tersebut juga bisa dikategorikan sebuah isyarat agar manusia mengerjakan kebiasaan yang baik, kaidah menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan perkawinan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya agar tercapainya tujuan perkawinan, meskipun tidak diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁴²

Dengan demikian pemberian uang hantaran yang ada di gampong Blang Kota Langsa termasuk *Urf* Shahih, yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

D. Dampak Positif dan Negatif dari Adanya Uang Hantaran dalam Pernikahan

Dampak positif dan negatif dari adanya uang hantaran dalam pernikahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Positif

a. Mempengaruhi Motivasi dalam Bekerja

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Nuh sebagai imam Gampong Blang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya dengan adanya uang hantaran tentu akan membuat calon mempelai laki-laki lebih giat bekerja untuk memenuhi sejumlah uang hantaran yang telah disepakati di awal”.⁴³

⁴² Syarkawi, Pembebanan Uang Hantaran dalam Mahar Nikah, *Journal of Islamic Law*, Vol 1, No 2, 2019

⁴³ Hasil wawancara dengan Hasbi (imam gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

Maksudnya adalah dengan adanya permintaan uang hantaran dapat membuat laki-laki merasa harus bekerja lebih giat mencari uang misal uang hantaran yang disepakati sebesar Rp 15.000.000, maka sudah tentu laki-laki tersebut akan bekerja keras untuk memenuhinya.

Sama seperti hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Geuchik Gampong Blang, beliau mengatakan:

“Kalau menurut saya seorang laki-laki yang ingin menikah harus menyanggupi uang hantaran yang telah disepakati. Sebagian besar laki-laki tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi uang hantaran tersebut dengan bekerja keras”.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan uang yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan motivasi uhantran laki-laki yang pemalas akan mencari kerja dan bagi laki-laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan akan melakukan kerja sampingan serta lebih fokus dan semangat dalam melakukan pekerjaannya.

b. Mendidik diri Berhemat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh mengatakan bahwa:

“Kalau sudah mengetahui jumlah uang hantaran tentu laki-laki akan berupaya untuk menghemat pengeluarannya”.⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dielaskan bahwa laki-laki akan cenderung berhemat agar ia dapat mengumpulkan sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Junaidi (geuchik gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Hasbi (imam gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

c. Membangun Harga diri Kepada Pihak Keluarga Perempuan

Berdasarkan Wawancara kepada Junaidi mengatakan bahwa:

“Kalau uang hantaran yang besar biasanya pihak keluarga perempuan akan merasa senang sehingga dari keluarga perempuan juga senang kepada menantu lelakinya. Sehingga para lelaki bisa dihargai dalam keluarga istri dan dianggap dapat bertanggung jawab”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa uang hantaran juga dapat membangun harga diri kepada pihak perempuan. Laki-laki tentu mempunyai harga diri untuk menyanggupi segala hal yang berkaitan dengan perkawinannya. Dengan menyanggupi uang hantaran maka laki-laki merasa akan terbangun harga dirinya di hadapan keluarga pihak perempuan.

d. Menyenangkan pihak perempuan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Junaidi mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya dengan memberikan uang hantaran maka pihak perempuan akan merasa senang karena dapat memenuhi kebutuhan pernikahan ke depan”.⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya uang hantaran maka akan dapat menyenangkan pihak perempuan. Dengan uang hantaran tersebut pihak perempuan akan merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan dalam menghadapi pernikahan.

e. Menunjukkan keseriusan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh mengatakan bahwa:

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Junaidi (geuchik gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

“Menurut saya dengan memberikan uang hantaran kepada pihak perempuan akan menunjukkan keseriusan terhadap calon mempelai perempuan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya uang hantaran menunjukkan bahwa pihak laki-laki menunjukkan keseriusan untuk menikah dengan calon perempuan.

2. Dampak Negatif

a. Membebankan Bagi Laki-Laki yang Ekonomi Menengah ke Bawah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh mengatakan:

“Salah satu dampak negatif menurut saya terbebannya laki-laki jika ekonominya menengah ke bawah. Satu sisi ia ingin menikahi pasangannya, namun di sisi lain untuk memenuhi uang hantaran tersebut kesulitan”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terkadang laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah akan kesulitan untuk memenuhi uang hantaran yang telah disepakati.

b. Berhutang

Dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku geuchik Gampong Blang mengatakan:

“Kan kita sering juga dengar di luar sana bahwa banyak juga laki-laki yang rela berhutang agar dapat memenuhi uang hantaran kepada keluarga pihak perempuan”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tidak sedikit laki-laki yang berhutang hanya untuk memenuhi uang hantaran. Hal tersebut

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Hasbi (imam gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Junaidi (geuchik gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

dilakukan agar proses pernikahannya berjalan lancar walaupun dipenuhinya dengan cara berhutang.

c. Menjual Barang Berharga

Dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku geuchik Gampong Blang mengatakan:

“Selain berhutang, ada juga yang menjual barang-barang seperti kendaraan, hp, dll”.⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian laki-laki rela menjual barang berharga miliknya hanya untuk memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan atas uang hantaran.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Junaidi (geuchik gampong Blang) pada tanggal 27 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian uang hantaran di gampong Blang Kota Langsa mengikuti kesepakatan kedua belah pihak yang umumnya dilakukan saat acara tunangan dan diberikan sebelum acara pernikahan.
2. Pelaksanaan tradisi pemberian uang hantaran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian barang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian tradisi pemberian uang hantaran di Gampong Blang Langsa termasuk '*Urf*' yang shahih, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah
3. Dampak positif dari pemberian uang hantaran adalah mempengaruhi motivasi dalam bekerja, mendidik diri berhemat, membangun harga diri kepada pihak keluarga perempuan, menyenangkan pihak perempuan, dan menunjukkan keseriusan. Dampak negatif dari pemberian uang hantaran yaitu membebankan bagi laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah, berhutang, dan menjual barang berharga.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi laki-laki hendaknya memberikan uang hantaran sesuai dengan kemampuan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti misalnya berhutang dan menjual barang-barang berharga.
2. Untuk orang tua perempuan agar tidak meminta uang hantaran dalam jumlah di luar kemampuan laki-laki.